



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.9/**788**/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, maka diselenggarakan uji kompetensi Pendidik dan Anak Didik pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Peringatan Hari Anak Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan seleksi Pendidik dan Anak Didik PAUD;
 - b. melaksanakan pengiriman Lomba Kreatifitas Pendidik dan Anak Didik PAUD ke tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - c. melaksanakan kegiatan Puncak Acara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas membantu kegiatan Panitia Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).
- KELIMA Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.
- KEENAM Memberikan honorarium kepada Panitia dan Tim Teknis Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).
- KETUJUJUH Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kabag Hukum Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 421.9 /788/HK/424.013/2023

TANGGAL : 30 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota	Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 421.9 /788/HK/424.013/2023

TANGGAL : 30 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PERINGATAN
HARI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I.	Tim Teknis Kegiatan HAN	1. Penilik dan Pengawasan TK se Kabupaten Pasuruan; 2. Organisasi Mitra (IGTKI, Himpaudi, PKG di Kabupaten Pasuruan).

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF